BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menjalankan pemerintahan negara dan menjalankan perikehidupan masyarakatnya (Siti Kurnia Rahayu,2010:5). Selanjutnya masih menurut Siti Kurnia Rahayu, fungsi pemerintah dalam perekonomian sangat berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi Negara dan rakyatnya. Tanpa campur tangan pemerintah dalam masalah kebijakan ekonomi kondisi perekonomian tentunya tidak akan berjalan seimbang (Siti Kurnia Rahayu,2010:5). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi suatu negara, dengan kondisi tersebut maka fungsi pemerintah dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat akan berjalan dengan baik (Siti Kurnia Rahayu,2010:5).

Selain masalah ekonomi, yang merupakan faktor penting untuk dijalankan dengan baik oleh pemerintah adalah penegakan hukum, dan politik serta pertahanan Negara (Siti Kurnia Rahayu,2010:5). Selanjutnya masih menurut Siti Kurnia Rahayu, dengan kondisi adanya kepastian hukum, keadilan yang seadil-adilnya dan kondisi pemerintahan dan negara yang kondusif akan menunjang berjalannya pembangunan ekonomi, yang tentunya akan menjadi dasar peningkatan pertumbuhan ekonomi yang

cukup tinggi,yang pada akhirnya bertujuan juga pada pencapaian masyarakat yang makmur dan sejahtera sebagai tujuan negara.

Pemerintah tentunya memerlukan dana, sumber daya alam, dan sumber daya manusia dalam pembiayaan pelaksanaan fungsinya, baik fungsi pokok ekonominya maupun fungsi secara keseluruhan (Siti Kurnia Rahayu,2010:5). Selanjutnya masih menurut Siti Kunia Rahayu, modal berupa dana selain dari potensi alam yang dimiliki suatu negara, juga berasal dari laba perusahaan negara, royalti pemerintah, retribusi, kontribusi, bea dan cukai, sanksi dan denda serta berasal dari pajak yang merupakan peran serta warga negara dalam melaksanakan fungsi pemerintah. Dari fungsi ekonomi pemerintah yang berhubungan dengan pajak yakni keadilan masyarakat, dimana dengan adanya pajak yang dipungut atas warga negara yang memiliki kemampuan akan dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat (Siti Kurnia Rahayu,2010:5).

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Andriani,2003 dalam Siti Kurnia Rahayu,2010:22). Pada mulanya pajak dibayar secara natura, yaitu pembayaran pajak dengan menggunakan hasil pertanian, hasil hutan dan hasil perkebunan serta barang tambang mulia seperti emas dan perak (Siti Kurnia Rahayu,2010:12). Selanjutnya masih menurut Siti Kunia Rahayu, pajak juga dapat dibayar dengan tenaga, yaitu

dengan melakukan pekerjaan tanpa diberi imbalan. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, kerajaan seperti Mataram, Kediri, Majapahit, dan pajang sudah mengenal bentuk pajak tanah dan pajak tidak langsung terhadap barang dagangan (Siti Kurnia Rahayu,2010:12). Pejabat kerajaan pemungut pajak tidak digaji oleh kerajaan maka seringkali mereka menerapkan pajak secara berlebihan, upeti perorangan ataupun kelompok orang diberikan kepada raja atau penguasa sebagai bentuk penghormatan dan kepatuhan terhadap kekuasaan raja (Siti Kurnia Rahayu,2010:12). Sebagai imbalannya rakyat mendapatkan pelayanan keamanan dan ketertiban dari kerajaan tersebut (Siti Kurnia Rahayu,2010:12).

Pada saat *Vereenigde Oost Indisch Compagnie* (VOC) sebagai badan perdagangan yang menguasai wilayah Indonesia memungut pajak usaha, pajak rumah, dan pajak kepala kepada setiap pedagang di daerah kekuasaannya meliputi Batavia, Maluku, dan daerah lainnya (Siti Kurnia Rahayu,2010:12). Pada masa penjajahan kolonial Belanda, pajak merupakan suatu hal yang dieksploitasi untuk kepentingan penjajah, pajak yang dipungut tidak memperhatikan asas keadilan, asas kemampuan, dan hak asasi manusia di Indonesia sehingga menjadi beban penderitaan rakyat Indonesia (Siti Kurnia Rahayu,2010:12).

Sejalan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, segala bentuk penindasan yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan kesenangan penguasa mulai dihilangkan, selanjutnya pemungutan pajak di Indonesia dilakukan berdasarkan kemanusiaan dan asas keadilan, serta negara juga mensyaratkan pengenaan pajak

harus berdasarkan undang-undang yang telah disetujui oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Siti Kurnia Rahayu,2010).

Sejak reformasi perpajakan di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1984, sistem pemungutan pajak terus berubah dan semakin baik serta memiliki kepastian hukum yang bertujuan untuk memberikan pemerataan perekonomian (Siti Kurnia Rahayu,2010). Saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system* dimana pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri, dimana kondisi tersebut menuntun peran aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu,2010).

Dengan diterapkannya *self assessment system* justru dapat membuat wajib pajak menyalahgunakan sistem tersebut seperti banyaknya wajib pajak yang tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak *(tax compliance)* dapat diidentifikasikan dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara (Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu,2010).

Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak, serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak masih rendah (Gardina dan Haryanto,2006). Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak dan adapula yang diperoleh dari pelatihan pajak. Namun, frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan, pengetahuan tentang pajak belum secara komprehensif menyentuh dunia pendidikan. Oleh karena itu, pada tataran pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialisasi pajak secara menyeluruh, kecuali mereka yang menempuh jurusan perpajakan. Kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Karena kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak masih kurang, maka Ditjen Pajak akan berupaya bekerjasama dengan para awak media untuk memberikan informasi dan pengetahuan dalam rangka memberikan pemahaman tentang perpajakan kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (Dedi Rudaedi,2012)

Sama halnya dengan yang terjadi di Kota Bandung kepatuhan wajib pajak pribadi masih rendah, dari 358.000 peserta wajib pajak baru 42% diantaranya menyerahkan Surat Pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan. Rendahnya

kepatuhan peserta wajib pajak itu karena minimnya sosialisasi yang dilakukan. Adjat menghimbau agar anggapan jangan membayar pajak karena uangnya akan dimakan oknum pajak sedikit demi sedikit dihilangkan. Karena tidak semua pegawai pajak seburuk itu. Rendahnya kepatuhan wajib pajak juga terjadi pada perusahaan. Perusahaan wajib pajak di Jawa Barat mencapai 42.000 badan usaha. Namun hanya 32% perusahaan yang baru menyampaikan SPT. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik perorangan maupun badan usaha akan dilakukan sosialisasi dan jemput bola *door to door* ke perusahaan atau rumah (Adjat Djatnika,2012).

Usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak selain dengan memberikan sosialisasi, juga dengan menerapkan modernisasi administrasi perpajakan dengan sistem informasi yang modern (Yunus Darmono,2008). Lebih jelasnya, untuk mencapai tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak, tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan produktivitas aparatur perpajakan, pada tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi pada sistem administrasi perpajakan yang disebut dengan modernisasi. Modernisasi sistem perpajakan dilingkungan DJP dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan prima kepada wajib pajak yang diimbangi dengan pengawasan intensif (Siti Kurnia Rahayu,2010:109).

Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara

lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukkan *account representative* dan *complaint center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dan *work flow system* dengan berbagai pelayanan yang berbasis *e-system*, seperti e-SPT, *e-filling*, *e-payment*, dan *e-registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas.

Namun program modernisasi sistem perpajakan melalui pengembangan teknologi informasi di DJP masih menunjukkan hasil informasi yang kurang optimal. Hal ini ditunjukkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih menemukan 12 ketidakwajaran dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2008 (Hanif Wibisono,2009). Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan juga mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak (Yunus Darmono,2008).

Masih adanya wajib pajak yang kurang mengetahui dan memahami benar mengenai *e-system* dan cara penggunaannya serta sering terjadi kendala dari segi teknis dalam sistem *online* masih sering terjadi bertumpuknya data yang pada

akhirnya sistem *online* tersebut mengalami hambatan yang mengakibatkan proses dalam *e-system* menjadi terhambat (Yunan,2012).

Kelemahan administrasi perpajakan modern disebabkan oleh belum optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya yang berkaitan dengan reformasi struktur, prosedur, strategi dan budaya sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama ini masih terfokus pada reformasi administrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbanyak jalur prosedur (Hendroharto,2006). Namun disamping itu, dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan wajib pajak lebih diawasi dan lebih tahu potensinya masing-masing untuk digali lebih dalam.

Berdasarkan latar belakang diatas, saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditemui, yaitu :

1. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak masih rendah.
2. Kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak masih kurang.

3. Program modernisasi sistem perpajakan melalui pengembangan teknologi informasi di DJP masih menunjukkan hasil informasi yang kurang optimal. Hal ini ditunjukkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih menemukan 12 ketidakwajaran dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2008.
4. Pemahaman masyarakat mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan masih rendah, sehingga akan memperngaruhi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.
5. Masih adanya wajib pajak yang kurang mengetahui dan memahami benar mengenai *e-system* dan cara penggunaannya.
6. Sering terjadi kendala dari segi teknis dalam sistem *online*.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees
2. Bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dari objek penelitian pengetahuan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees
2. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai tambahan pengetahuan mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu

 Dapat menjadi referensi ilmiah tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees.

2. Bagi Peneliti

 Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

3. Bagi Instansi

 Dengan penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi instansi tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.

4. Bagi Pihak Lain

 Dapat dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian dibidang yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yang berlokasi di Jl.Ibrahim Adjie No.372

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan mulai bulan Maret 2012 sampai dengan Juli 2012.

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
	Tahap Persiapan	**Maret 2012**	**April 2012**	**Mei 2012**	**Juni 2012**	**Juli 2012**
I	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■	■	■	■
	2. Membuat outline dan proposal skripsi	■	■			
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi		■			
	4. Menentukan tempat penelitian		■	■		
II	**Tahap Pelaksanaan**					
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi		■			
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan		■			
	3. Penelitian di perusahaan			■	■	
	4. Penyusunan skripsi		■	■	■	
III	**Tahap Pelaporan**					
	1. Menyiapkan draft skripsi					■
	2. Sidang akhir skripsi					■
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					■
	4. Penggandaan skripsi					■